



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
2. Camat adalah pimpinan kecamatan dalam Kabupaten Mamuju utara sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan/dusun.
7. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
8. Diberhentikan tetap adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
10. Seleksi Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa.
11. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

12. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
13. Panitia Seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
14. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Seleksi Perangkat
16. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
17. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

BAB II KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
- (4) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk seleksi Perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi, bertugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya seleksi Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya seleksi Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah;
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;

- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - k. menyiapkan materi ujian tertulis;
 - l. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
 - n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
 - o. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Seleksi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Seleksi untuk keperluan administrasi.
- (2) Panitia Seleksi dengan persetujuan Kepala Desa menetapkan Kantor/Sekretariat yang menjadi pusat kegiatan dan informasi, serta diumumkan kepada masyarakat luas.

BAB IV SELEKSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Seleksi Perangkat Desa dilakukan melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
- (2) Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. pengangkatan.
- (3) Pendanaan dalam Seleksi Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari :
 - a. APBDes; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Penjaringan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat, meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - d. Bagi Pelaksana Kewilayahan berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran.
 - e. berbadan sehat;
 - f. bebas Narkotika dan Psikotropika;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
 - i. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
 - j. Bagi Pelaksana Kewilayahan mendapatkan dukungan dari masyarakat minimal 1/3 dari jumlah masyarakat dusun setempat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, meliputi :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai;
- c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat;
- e. surat keterangan bebas Narkotika dan Psikotropika dari Instansi yang ditunjuk Bupati;
- f. surat keterangan catatan kepolisian;
- g. surat keterangan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Camat; dan
- h. kartu tanda penduduk;
- i. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan; dan
- k. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Panitia Seleksi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administratif.
- (3) Penduduk yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf dan ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi.

Paragraf 3 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat berita acara.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melakukan penelitian persyaratan administrasi tiap Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Seleksi ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

- (3) Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai tiap Calon.

Paragraf 5
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 13

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi disampaikan secara tertulis kepada Panitia Seleksi dengan menyebutkan identitas pengirim, kronologis keberatan dan/atau bukti pendukung.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat setelah diteliti kebenarannya.
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Panitia Seleksi untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil seleksi.

Paragraf 6
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi menetapkan calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (4) Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada ketua Panitia Seleksi paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (6) Ketua Panitia Seleksi setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada hari itu juga mengumumkan nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 15

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi tandatangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (4) Nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 16

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. pengetahuan umum.
- (2) Panitia Seleksi dapat melibatkan Tim Pakar dalam menyusun soal dan/atau memeriksa materi ujian.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Paragraf 1

Rekomendasi Camat

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi perangkat desa kepada kepala desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil Seleksi Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa mengangkat calon yang lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Paragraf 2

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah atau janji dan ditandatangani oleh:
 - a. pejabat yang melantik;
 - b. pejabat yang dilantik;

- c. para saksi; dan
 - d. rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan.
 - (4) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima.
 - (5) Pelaksanaan Pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal sekretaris desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu kepala urusan atau kepala seksi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Dalam hal kepala urusan atau kepala seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, kepala desa menetapkan sekretaris desa atau kepala urusan atau kepala seksi lainnya sebagai pelaksana tugas.
- (3) Dalam hal kepala dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, kepala desa menetapkan kepala dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu kepala urusan atau kepala seksi yang berdomisili di wilayah dusun dimaksud sebagai pelaksana tugas.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ditetapkan dengan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (2) Seleksi jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa serta sumber lain yang sah.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat berhak:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap;
 - b. menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa; dan
 - c. mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (3) Pelaksanaan hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 26

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

Pasal 29

Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa,.

- (3) Paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB X PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan/berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. melanggar larangan Perangkat Desa; dan/atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.

- (3) Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang, Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis.
- (4) Dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Dalam hal surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa tidak mencantumkan habis masa tugas, maka dilakukan seleksi perangkat desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 November 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,

ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya. Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu penyesuaian materi muatan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, seleksi Perangkat Desa melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dalam pelaksanaannya penting mencerminkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud "sederajat Sekolah Menengah Umum" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kata "sumpah" dan kata "Demi Allah" diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud "berhalangan sementara" adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
2017 NOMOR 159